



**PUTUSAN**

Nomor 3715/Pid.B/2019/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SULAIMAN HASIBUAN ALS. LEMAN;  
Tempat lahir : Martubung;  
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/5 Oktober 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Pancing I Lingk.3 Martubung Gg. Rambutan Kel. Besar Kec. Medan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;

- Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 3715/Pid.B/2019/PN Mdn tanggal 17 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 3715/Pid.B/2019/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3715/Pid.B/2019/PN Mdn tanggal 17 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SULAIMAN HASIBUAN Als. LEMAN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap *terdakwa* **SULAIMAN HASIBUAN Als. LEMAN** berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar SIM A An. ALI SANJAYA
  - 1 (satu) lembar SIM C An. ALI SANJAYA
  - 1 (satu) lembar KTP An. SRI WIRA LINDA RANGKUTI
  - 1 (satu) lembar ATM Bank Sumut An. ALI SANJAYA
  - 2 (dua) lembar kartu ATM Bank BNI
  - 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI
  - 1 (satu) lembar kartu kredit BRI Touch
  - 1 (satu) lembar katu kredit Bank BNI
  - 1 (satu) buah tas charger laptop warna hitam.

**Dikembalikan kepada saksi Ali Sanjaya**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa **SULAIMAN HASIBUAN Als. LEMAN** pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 3715/Pid.B/2019/PN Mdn



pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di Jalan Pancing I Gg. Rambutan Kel. Besar Kecamatan Medan Labuhan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas terdakwa bersama dengan Dedek Als. Jamil dan Adi (masing-masing belum tertangkap) sedang duduk-duduk di depan rumah terdakwa dan melihat saksi Ali Sanjaya beserta dengan seluruh keluarganya pergi dengan mengendarai sepeda motor lalu terdakwa menyuruh Adi untuk melihat keadaan rumah saksi dan dikarenakan rumah saksi dalam kondisi kosong lalu berniat untuk masuk ke dalam rumah saksi yang mana terdakwa bersama Dedek Als. Jamil dan Adi kemudian mencongkel jendela belakang rumah dengan menggunakan obeng dan merusak jerjak jendela lalu masuk ke dalam rumah saksi Ali Sanjaya, terdakwa kemudian masuk ke kamar depan, membongkar lemari pakaian, mengambil 2 (dua) unit laptop Merk Acer warna coklat dan Silver, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J5 warna Gold, 2 (dua) unit handphone merk Nokia warna hitam dan merah, 1 (satu) buah celengan warna merah berisikan uang tunai Rp. 550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) 1 (satu) buah cincin emas 1 (satu) pasang kerabu emas, 2 (dua) buah dompet yang berisikan kartu identitas, STNK sepeda motor, kartu ATM, kartu kredit dan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) sedangkan Dedek Als. Jamil (belum tertangkap) yang masuk ke dalam kamar belakang berhasil mengambil 2 (dua) buah cincin emas, 1 (satu) buah kalung emas, 4 (empat) buah dompet berisikan uang tunai Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang mana seluruh barang-barang tersebut dibawa dengan menggunakan 2 (dua) buah tas lalu yang mana uang tunai Rp. 1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Dedek Als. Jamil dan Adi mendapatkan bagian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebesar Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sedangkan barang-barang lainnya terdakwa titipkan kepada Hendra (belum tertangkap) untuk dijual yang mana seluruhnya berhasil dijual dan uangnya telah habis dipergunakan terdakwa, Dedek Als. Jamil dan Adi.

Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi mengalami kerugian materil yang ditaksir lebih kurang Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

## Subsida

Bahwa ia Terdakwa SULAIMAN HASIBUAN Als. LEMAN pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di Jalan Pancing I Gg. Rambutan Kel. Besar Kecamatan Medan Labuhan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak* yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:.

Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas terdakwa bersama dengan Dedek Als. Jamil dan Adi (masing-masing belum tertangkap) sedang duduk-duduk di depan rumah terdakwa dan melihat saksi Ali Sanjaya beserta dengan seluruh keluarganya pergi dengan mengendarai sepeda motor lalu terdakwa menyuruh Adi untuk melihat keadaan rumah saksi dan dikarenakan rumah saksi dalam kondisi kosong lalu berniat untuk masuk ke dalam rumah saksi yang mana terdakwa bersama Dedek Als. Jamil dan Adi kemudian mencongkel jendela belakang rumah dengan menggunakan obeng dan merusak jerjak jendela dan berhasil masuk ke dalam rumah saksi Ali Sanjaya, terdakwa kemudian masuk ke kamar depan, membongkar lemari pakaian, mengambil 2 (dua) unit laptop Merk Acer warna coklat dan Silver, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J5 warna Gold, 2 (dua) unit handphone merk Nokia warna hitam dan merah, 1 (satu) buah celengan warna merah berisikan uang tunai Rp. 550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) 1 (satu) buah cincin emas 1 (satu) pasang kerabu emas, 2 (dua) buah dompet yang berisikan kartu identitas, STNK sepeda motor, kartu ATM, kartu kredit dan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) sedangkan Dedek Als. Jamil (belum

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 3715/Pid.B/2019/PN Mdn



tertangkap) yang masuk ke dalam kamar belakang berhasil mengambil 2 (dua) buah cincin emas, 1 (satu) buah kalung emas, 4 (empat) buah dompet berisikan uang tunai Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang mana seluruh barang-barang tersebut dibawa dengan menggunakan 2 (dua) buah tas lalu yang mana uang tunai Rp. 1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Dedek Als. Jamil dan Adi mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sedangkan barang-barang lainnya terdakwa titipkan kepada Hendra (belum tertangkap) untuk dijual yang mana seluruhnya berhasil dijual dan uangnya telah habis dipergunakan terdakwa, Dedek Als. Jamil dan Adi.

Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi mengalami kerugian materil yang ditaksir lebih kurang Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SRI LINDA RANGKUTI, Spd, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa kejadian Pencurian yang dialami saksi terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 21.00 Wib di I.Pancing I Gg.Rambutan Kel.Besar Kec.Medan Labuhan;
  - Bahwa saksi tinggal di Jl.Pancing I Gg.Rambuta Kel.Besar Kec.Medan Labuhan selain saksi yang tinggal dirumah tersebut adalah suami saksi, 2 orang anak saksi dan mertua saksi, kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 20.00 wib saksi dan keluarga saksi yang dirumah keluar dari rumah bersama-sama dengan menggunakan 2 unit sp.motor tujuan untuk Pijat Therapy keluarga yang jaraknya 500 meter;
  - Bahwa saat saksi meninggalkan rumah terlebih dahulu saksi mengunci pintu depan dan belakang, dan saat itu saksi keluar hanya membawa uang tunai dan meninggalkan dompet beserta Hadphone yang saksi letak didalam kamar;
  - Bahwa sekira pukul 21.00 wib saksi dan keluarga pulang kerumah dan saat itu saksi yang deluan sampai dirumah, saksi berkata "handphone



mana?" lalu suami saksi menjawab "itu dicas" lalu saksi mengecek ternyata tidak ada dan berkata "loh kok gkada", dan saat itu anak saksi duluan masuk kedalam kamar saksi tiba-tiba ia berkata "mak.. kamar mamak kok kayak gitu" lalu saksi bersama keluarga masuk kedalam kamar;

- Bahwa saksi melihat pintu lemari sudah terbuka, pakaian beserakan dan begitu juga tempat tidur, dan saksi mengecek ternyata banyak barang-barang yang hilang antara lain 2 (dua) unit laptop Merk Acer warna coklat dan silver, 1 (satu) unit hp merk Samsung J5 warna Gold, 2 (dua) unit handphone merk Nokia warna hitam dan Merah, 1 (satu) buah celengan warna merah berisikan uang pecahan kertas sekitar Rp. 1.000.000,- 4 (empat) buah cincin emas, 1 (satu) pasang kerabu emas, 2 (dua) buah dompet berisikan KTP an.ALI SANJAYA, SIM A,SIM C, 3 buah kartu ATM An.ALI SANJAYA, 1 ATM An.SRI WIRA LINDA, 1 kartu identitas, STNK sepeda motor, 3 (tiga) lembar kartu kredit an.ALI SANJAYA, 1 (lembar) kartu NPWP an.ALI SANJAYA, 1 (satu) lembar STNK sp.motor BK 6498 AEI, 1 lembar KTP an.SRI WIRA LINDA, 1 lembar kartu NPWP, 1 lembar kartu BPJS an. ROSLINAWATI uang tunai Rp.3.000.000,-, dan saksi uga melihat jerjak pintu belakang sudah rusak;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi dan keluarga mengalami kerugian Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan atas kejadian tersebut saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Pihak berwajib untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

2. Saksi ALI SANJAYA, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian Pencurian yang dialami saksi terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 21.00 Wib di I.Pancing I Gg.Rambutan Kel.Besar Kec.Medan Labuhan;
- Bahwa saksi tinggal di Jl.Pancing I Gg.Rambuta Kel.Besar Kec.Medan Labuhan selain saksi yang tinggal dirumah tersebut adalah istri saksi, 2 orang anak saksi dan ibu kandung saksi, kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 20.00 wib saksi dan keluarga saksi yang dirumah keluar dari rumah bersama-sama dengan menggunakan 2 unit sp.motor tujuan untuk Pijat Therapy keluarga yang jaraknya 500 meter;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 3715/Pid.B/2019/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi meninggalkan rumah terlebih dahulu saksi mengunci pintu depan dan belakang, dan saat itu saksi keluar hanya membawa uang tunai dan meninggalkan dompet beserta Hadphone yang saksi letak didalam kamar;
- Bahwa sekira pukul 21.00 wib saksi dan keluarga pulang kerumah dan saat itu istri saksi yang deluan sampai dirumah, saksi berkata "handphone mana?" lalu saksi menjawab "itu dicas" lalu istri saksi mengecek ternyata tidak ada dan berkata "loh kok gkada", dan saat itu anak saksi duluan masuk kedalam kamar saksi tiba-tiba ia berkata "mak.. kamar mamak kok kayak gitu" lalu saksi bersama keluarga masuk kedalam kamar;
- Bahwa saksi melihat pintu lemari sudah terbuka, pakaian beserakan dan begitu juga tempat tidur, dan saksi mengecek ternyata banyak barang-barang yang hilang antara lain 2 (dua) unit laptop Merk Acer warna cokelat dan silver, 1 (satu) unit hp merk Samsung J5 warna Gold, 2 (dua) unit handphone merk Nokia warna hitam dan Merah, 1 (satu) buah celengan warna merah berisikan uang pecahan kertas sekitar Rp. 1.000.000,- 4 (empat) buah cincin emas, 1 (satu) pasang kerabu emas, 2 (dua) buah dompet berisikan KTP an.ALI SANJAYA, SIM A,SIM C, 3 buah kartu ATM An.ALI SANJAYA, 1 ATM An.SRI WIRA LINDA, 1 kartu identitas, STNK sepeda motor, 3 (tiga) lembar kartu kredit an.ALI SANJAYA, 1 (lembar) kartu NPWP an.ALI SANJAYA, 1 (satu) lembar STNK sp.motor BK 6498 AEI, 1 lembar KTP an.SRI WIRA LINDA, 1 lembar kartu NPWP, 1 lembar kartu BPJS an. ROSLINAWATI uang tunai Rp.3.000.000,-, dan saksi uga melihat jerjak pintu belakang sudah rusak;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi dan keluarga mengalami kerugian Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan atas kejadian tersebut saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Pihak berwajib untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 9 April 2018 sekira pukul 21.00 wib di Jl.Pancing tepatnya diladang kangkung Simpang Martubung, yang pada saat itu ada seorang nenek-nenek yang sedang mencari sayur di Ladang menemukan sebuah bungkus Plastik yang berisikan 1 lembar SIM A dan SIM C, 1 KTP, 1 ATM bank BRI, 1 Kartu Kredit BNI, 1 ATM Sumut, 1 ATM BNI, 1 Kartu Kredit BRI Touch, da 1 buah tas carger laptop warna hitam;
- Bahwa nenek tersebut mempunyai cucu bernama LAURA dan memperlihatkan barang bukti tersebut kepada LAURA, setelah dicek

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 3715/Pid.B/2019/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAURA mengenali istri saksi yang merupakan Guru SMP, dan kemudian LAURA mengatakan kepada neneknya bahwa barang-barang tersebut adalah milik saksi, kemudian saksi bersama istri saksi mendatangi rumah LAURA dan neneknya.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Pencurian yang dialami dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 21.00 Wib di I.Pancing I Gg.Rambutan Kel.Besar Kec.Medan Labuhan;
- Bahwa berawal saat terdakwa, DEDEK (DPO) dan ADI (DPO) sedang duduk-duduk di depan rumah terdakwa dan melihat saksi korban bersama dengan keluarganya pergi menggunakan sepeda motor lalu terdakwa menyuruh ADI untuk mengecek rumah saksi dan beberapa saat kemudian ADI memberitahukan rumah saksi korban tidak ada orang dan Terdakwa, ADI, DEDEK berniat untuk mencuri di rumah tersebut lalu Terdakwa, ADI, DEDEK jalan memutar dari belakang rumah dan melihat ada sebuah jendela dan pintu dalam keadaan terkunci dan gelap;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencongkel jendela belakang rumah dengan menggunakan obeng dan merusak jerjak hingga besi jerjak bengkok lalu Terdakwa dan DEDEK masuk kedalam rumah sedangkan ADI menunggu diluar rumah untuk berjaga-jaga ;
- Bahwa kemudian Terdakwapun masuk dan membongkar lemari pakaian sedangkan DEDEK masuk kedalam kamar belakang, saat terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban terdakwa mendapatkan 2 (dua) unit laptop, 1 Hp Merk Samsung J5, 2 (dua) unit handphone Nokia, 1 buah celengan yang berisikan uang Rp.550.000,-, 1 buah cincin emas, 1 pasang kerabu emas, 2 buah dompet berisikan STNK Sp.Motor, kartu ATM, kartu Kredit dan uang tunai sebesar Rp.600.000,- sedangkan DEDEK mendapatkan 2 buah cincin emas, 1 kalung emas, 4 dompet yang berisikan Rp.750.000,-, setelah berhasil Terdakwa beserta DEDEK keluar dengan menggunakan 2 buah tas ;
- Bahwa saat berjalan keluar Terdakwa melihat sebuah warug ada salah satu warga yang melihat Terdakwa bersama teman terdakwa lainnya mmbawa tas yakni SYAHRI (sudah meninggal), kemudian Terdakwa, ADI,

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 3715/Pid.B/2019/PN Mdn



DEDEK pergi kearah Rel Martubung untuk bersembunyi, saat di Pajak Atap Simpang Martubung terdakwa membuang kartu-kartu SIM, KTP dll ditong sampah, sedangkan uang tunai sebesar Rp.1.600.000,- yang didapka didalam dompet Terdakwa membagi masing-masing Rp.450.000, sisanya dibeli makan dan rokok;

- Bahwa kemudian DEDEK menghubungi HENDRA (DPO) untuk datang menjumpai Terdakwa, ADI, DEDEK, kemudian DEDEK menyuruh HENDRA untuk menjualkan barang-barang hasil curian tersebut pada besok harinya, kemudian keesokan harinya pada pukul 11.00 wib HENDRA dan DEDEK pergi menjual barang-barang tersebut 2 laptop acer (1 dalam keadaan rusak), 1 Hp J5, 2 Hp Merk Nokia, 1 Cincin emas, 1 Kerabu Emas, 2 Cincin Emas, dan 1 Kalung Emas, sedangkan Terdakwa dan ADI menunggu HENDRA dan DEDEK untuk menjualkan barang tersebut;
- Bahwa kemudian pada pukul 16.00 wib HENDRA dan DEDEK datang dan hasil penjualan barang-barang tersebut total sebesar Rp.1.600.000,- yang kemudian dibagi masing-masing mendapatkan Rp.450.000,- sedangkan sisa Rp.250.000,- diberikan kepad HENDRA, namun Terdakwa tidak tau kepada siapa menjualkan barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun telah diberi waktu yang cukup.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar SIM A An. ALI SANJAYA
- 1 (satu) lembar SIM C An. ALI SANJAYA
- 1 (satu) lembar KTP An. SRI WIRA LINDA RANGKUTI
- 1 (satu) lembar ATM Bank Sumut An. ALI SANJAYA
- 2 (dua) lembar kartu ATM Bank BNI
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI
- 1 (satu) lembar kartu kredit BRI Touch
- 1 (satu) lembar katu kredit Bank BNI
- 1 (satu) buah tas charger laptop warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil barang saksi korban pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 21.00 Wib di I.Pancing I Gg.Rambutan Kel.Besar Kec.Medan Labuhan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa, DEDEK (DPO) dan ADI (DPO) sedang duduk-duduk di depan rumah terdakwa dan melihat saksi korban bersama dengan keluarganya pergi menggunakan sepeda motor yang bertujuan untuk Pijat Therapy keluarga yang jaraknya 500 meter;
- Bahwa lalu terdakwa menyuruh ADI untuk mengecek rumah saksi dan beberapa saat kemudian ADI memberitahukan rumah saksi korban tidak ada orang dan Terdakwa, ADI, DEDEK berniat untuk mencuri di rumah tersebut lalu Terdakwa, ADI, DEDEK jalan memutar dari belakang rumah dan melihat ada sebuah jendela dan pintu dalam keadaan terkunci dan gelap, kemudian Terdakwa mencongkel jendela belakang rumah dengan menggunakan obeng dan merusak jejak hingga besi jejak bengkok lalu Terdakwa dan DEDEK masuk kedalam rumah sedangkan ADI menunggu diluar rumah untuk berjaga-jaga ;
- Bahwa kemudian Terdakwapun masuk dan membongkar lemari pakaian sedangkan DEDEK masuk kedalam kamar belakang, saat terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban terdakwa mendapatkan 2 (dua) unit laptop, 1 Hp Merk Samsung J5, 2 (dua) unit handphone Nokia, 1 buah celengan yang berisikan uang Rp.550.000,-, 1 buah cincin emas, 1 pasang kerabu emas, 2 buah dompet berisikan STNK Sp.Motor, kartu ATM, kartu Kredit dan uang tunai sebesar Rp.600.000,- sedangkan DEDEK mendapatkan 2 buah cincin emas, 1 kalung emas, 4 dompet yang berisikan Rp.750.000,-, setelah berhasil Terdakwa beserta DEDEK keluar dengan menggunakan 2 buah tas ;
- Bahwa kemudian Terdakwa, ADI, DEDEK pergi kearah Rel Martubung untuk bersembunyi, saat di Pajak Atap Simpang Martubung terdakwa membuang kartu-kartu SIM, KTP dll ditong sampah, sedangkan uang tunai sebesar Rp.1.600.000,- yang didapka didalam dompet Terdakwa membagi masing-masing Rp.450.000, sisanya dibeli makan dan rokok;
- Bahwa kemudian DEDEK menghubungi HENDRA (DPO) untuk datang menjumpai Terdakwa, ADI, DEDEK, kemudian DEDEK menyuruh HENDRA untuk menjualkan barang-barang hasil curian tersebut pada besok harinya, kemudian keesokan harinya pada pukul 11.00 wib HENDRA dan DEDEK pergi menjual barang-barang tersebut 2 laptop acer (1 dalam keadaan rusak), 1 Hp J5, 2 Hp Merk Nokia, 1 Cincin emas, 1 Kerabu Emas, 2 Cincin Emas, dan 1 Kalung Emas, sedangkan Terdakwa dan ADI menunggu HENDRA dan DEDEK untuk menjualkan barang tersebut dan hasil menjualkan barang tersebut mendapat uang sebesar

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 3715/Pid.B/2019/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.600.000,- yang kemudian dibagi masing-masing mendapatkan Rp.450.000,- sedangkan sisa Rp.250.000,- diberikan kepada HENDRA, namun Terdakwa tidak tau kepada siapa menjualkan barang-barang tersebut;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi dan keluarga mengalami kerugian Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan atas kejadian tersebut saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Pihak berwajib untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas, maka terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer dan apabila telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, dan sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti akan dipertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam hal ini adalah subjek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dan ia dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 3715/Pid.B/2019/PN Mdn



Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa SULAIMAN HASIBUAN Als. LEMAN yang mana dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan semua identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya terbukti Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik, dan dapat mengingat apa yang terjadi, sehingga Terdakwa dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak), bukan barang tidak bergerak (onroerend goed) tetapi barang yang dapat bergerak (roerend goed), karena dalam mencuri barang itu harus dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak/Melawan Hukum adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau asas-asas dari hukum umum dari hukum tidak tertulis dalam hal ini, bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan itu, karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 21.00 Wib di I.Pancing I Gg.Rambutan Kel.Besar Kec.Medan Labuhan, ketika saat terdakwa, DEDEK (DPO) dan ADI (DPO) sedang duduk-duduk di depan rumah terdakwa dan melihat saksi korban bersama dengan keluarganya pergi menggunakan sepeda motor lalu terdakwa menyuruh ADI untuk mengecek rumah saksi korban dan beberapa saat kemudian ADI memberitahukan rumah saksi korban tidak ada orang dan Terdakwa, ADI, DEDEK berniat untuk mengambil di rumah tersebut lalu Terdakwa, ADI, DEDEK jalan memutar dari belakang rumah dan melihat ada sebuah jendela dan pintu dalam keadaan terkunci dan gelap;



Bahwa kemudian Terdakwa mencongkel jendela belakang rumah dengan menggunakan obeng dan merusak jerjak hingga besi jerjak bengkok lalu Terdakwa dan DEDEK masuk kedalam rumah sedangkan ADI menunggu diluar rumah untuk berjaga-jaga kemudian Terdakwapun masuk dan membongkar lemari pakaian sedangkan DEDEK masuk kedalam kamar belakang, saat terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban terdakwa mendapatkan 2 (dua) unit laptop, 1 Hp Merk Samsung J5, 2 (dua) unit handphone Nokia, 1 buah celengan yang berisika uang Rp.550.000,-, 1 buah cincin emas, 1 pasang kerabu emas, 2 buah dompet berisikan STNK Sp.Motor, kartu ATM, kartu Kredit dan uang tunai sebesar Rp.600.000,- sedangkan DEDEK mendapatkan 2 buah cincin emas, 1 kalung emas, 4 dompet yang berisikan Rp.750.000,-, setelah berhasil Terdakwa beserta DEDEK keluar dengan menggunakan 2 buah tas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula.

Ad.3 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara mencongkel jendela belakang rumah dengan menggunakan obeng dan merusak jerjak hingga besi jerjak bengkok dan sedangkan DEDEK masuk kedalam rumah dan ADI menunggu diluar rumah untuk berjaga-jaga kemudian Terdakwapun masuk dan membongkar lemari pakaian sedangkan DEDEK masuk kedalam kamar belakang, saat terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban terdakwa mendapatkan 2 (dua) unit laptop, 1 Hp Merk Samsung J5, 2 (dua) unit handphone Nokia, 1 buah celengan yang berisika uang Rp.550.000,-, 1 buah cincin emas, 1 pasang kerabu emas, 2 buah dompet berisikan STNK Sp.Motor, kartu ATM, kartu Kredit dan uang tunai sebesar Rp.600.000,- sedangkan DEDEK mendapatkan 2 buah cincin emas, 1 kalung emas, 4 dompet yang berisikan Rp.750.000,-, setelah berhasil Terdakwa beserta DEDEK keluar dengan menggunakan 2 buah tas, dan saat berjalan keluar Terdakwa melihat sebuah warug ada salah satu warga yang melihat Terdakwa bersama teman terdakwa lainnya mmbawa tas yakni SYAHRI (sudah meninggal), kemudian Terdakwa, ADI, DEDEK pergi kearah Rel Martubung untuk bersembunyi, saat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pajak Atap Simpang Martubung terdakwa membuang kartu-kartu SIM, KTP dll ditong sampah, sedangkan uang tunai sebesar Rp.1.600.000,- yang didapatkan dalam dompet Terdakwa membagi masing-masing Rp.450.000, sisanya dibeli makan dan rokok;

Bahwa kemudian DEDEK menghubungi HENDRA (DPO) untuk datang menjumpai Terdakwa, ADI, DEDEK, kemudian DEDEK menyuruh HENDRA untuk menjual barang-barang hasil curian tersebut pada besok harinya, kemudian keesokan harinya pada pukul 11.00 wib HENDRA dan DEDEK pergi menjual barang-barang tersebut 2 laptop acer (1 dalam keadaan rusak), 1 Hp J5, 2 Hp Merk Nokia, 1 Cincin emas, 1 Kerabu Emas, 2 Cincin Emas, dan 1 Kalung Emas, sedangkan Terdakwa dan ADI menunggu HENDRA dan DEDEK untuk menjual barang tersebut, kemudian pada pukul 16.00 wib HENDRA dan DEDEK datang dan hasil penjualan barang-barang tersebut total sebesar Rp.1.600.000,- yang kemudian dibagi masing-masing mendapatkan Rp.450.000,- sedangkan sisa Rp.250.000,- diberikan kepada HENDRA, namun Terdakwa tidak tau kepada siapa menjual barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ketiga ini telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar SIM A An. ALI SANJAYA, 1 (satu) lembar SIM C An. ALI SANJAYA, 1 (satu) lembar

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 3715/Pid.B/2019/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP An. SRI WIRA LINDA RANGKUTI, 1 (satu) lembar ATM Bank Sumut An. ALI SANJAYA, 2 (dua) lembar kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) lembar kartu kredit BRI Touch, 1 (satu) lembar kartu kredit Bank BNI, 1 (satu) buah tas charger laptop warna hitam, karena barang bukti tersebut terbukti milik saksi korban an. ALI SANJAYA, maka dikembalikan kepada saksi korban an. ALI SANJAYA.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SULAIMAN HASIBUAN Ais. LEMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar SIM A An. ALI SANJAYA
  - 1 (satu) lembar SIM C An. ALI SANJAYA
  - 1 (satu) lembar KTP An. SRI WIRA LINDA RANGKUTI
  - 1 (satu) lembar ATM Bank Sumut An. ALI SANJAYA
  - 2 (dua) lembar kartu ATM Bank BNI
  - 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI
  - 1 (satu) lembar kartu kredit BRI Touch
  - 1 (satu) lembar kartu kredit Bank BNI

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 3715/Pid.B/2019/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas charger laptop warna hitam.

## Dikembalikan kepada saksi Ali Sanjaya;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2020, oleh kami, Somadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tengku Oyong, S.H., M.H., dan Bambang Joko Winarno, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwandi Purba, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Roceberry C. Damanik, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tengku Oyong, S.H., M.H.

Somadi, S.H.

Bambang Joko Winarno, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Irwandi Purba, SH., MH